



## PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu diadakan Perubahan APBD tahun anggaran 2009;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD tahun anggaran 2009 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
  4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) ;

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 1 Seri A);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Seri E).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**  
 dan  
**BUPATI BANYUMAS**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp 1.112.315.891.905,72 bertambah/berkurang sejumlah Rp 43.729.422.772,65 sehingga menjadi Rp 1.156.045.314.678,37 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp 994.245.891.905,72	
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp 36.209.868.136,28	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp 1.030.455.760.042,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp 1.112.315.891.905,72	
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp 43.729.422.772,65	
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp 1.156.045.314.678,37
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan		Rp (125.589.554.636,37)

### 3. Pembiayaan

#### a. Penerimaan

1) Semula	Rp	125.400.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	15.019.554.636,37	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp 140.419.554.636,37

#### b. Pengeluaran

1) Semula	Rp	7.330.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	7.500.000.000,00	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan			Rp 14.830.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan			Rp 125.589.554.636,37
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan			Rp 0,00

### Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

#### a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	101.413.857.712,95	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	27.850.275.316,05	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan			Rp 129.264.133.029,00

#### b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp	822.443.224.592,77	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	3.430.592.820,23	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan			Rp 825.873.817.413,00

#### c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp	70.388.809.600,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	4.929.000.000,00	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan			Rp 75.317.809.600,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

#### a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp	18.755.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	580.000.000,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan			Rp 19.335.000.000,00

#### b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp	66.122.256.690,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	15.546.318.980,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan			Rp 81.668.575.670,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp	5.625.043.940,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	(31.076.827,00)	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp 5.593.967.113,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1) Semula	Rp	10.911.557.082,95	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	11.755.033.163,05	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan			Rp 22.666.590.246,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana Bagi Hasil			
1) Semula	Rp	49.652.344.592,77	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	3.442.050.820,23	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan			Rp 53.094.395.413,00
b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp	735.160.880.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	(10.458.000,00)	
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan			Rp 735.150.422.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp	37.630.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	(1.000.000,00)	
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan			Rp 37.629.000.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Hibah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan			Rp 0,00
b. Dana Darurat			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Dana darurat setelah perubahan			Rp 0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak			
1) Semula	Rp	40.384.959.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Dana Bagi hasil pajak setelah perubahan			Rp 40.384.959.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1) Semula	Rp	13.573.250.600,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	4.929.000.000,00	
Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan			Rp 18.502.250.600,00
e. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya :			
1) Semula	Rp	16.430.600.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan			Rp 16.430.600.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	Rp	718.120.031.085,72	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	61.715.566.650,61	
Jumlah Belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp		779.835.597.736,33
b. Belanja Langsung			
1) Semula	Rp	394.195.860.820,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	(17.936.143.877,96)	
Jumlah Belanja langsung setelah perubahan	Rp		376.209.716.942,04

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp	633.495.622.108,07	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	27.548.388.050,43	
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan	Rp		661.044.010.158,50
b. Belanja bunga			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Belanja bunga setelah perubahan	Rp		0,00
c. Belanja subsidi			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan	Rp		0,00
d. Belanja hibah			
1) Semula	Rp	823.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	21.536.000.000,00	
Jumlah Belanja hibah setelah perubahan	Rp		22.359.000.000,00
e. Belanja bantuan sosial			
1) Semula	Rp	34.012.991.476,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	10.203.725.000,00	
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp		44.216.716.476,00
f. Belanja bantuan keuangan			
1) Semula	Rp	47.423.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	293.661.000,00	
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp		47.716.661.000,00
g. Belanja tidak terduga			
1) Semula	Rp	2.365.417.501,65	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	2.133.792.600,18	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp		4.499.210.101,83

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp	48.518.895.866,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	8.987.289.042,00	
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan	Rp		57.506.184.908,00
b. Belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp	161.668.060.614,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	1.438.004.874,75	
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp		163.106.065.488,75
c. Belanja modal			
1) Semula	Rp	184.008.904.340,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	(28.411.437.794,71)	
Jumlah Belanja modal setelah perubahan	Rp		155.597.466.545,29

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp	125.400.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	15.019.554.636,37	
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp		140.419.554.636,37
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp	7.330.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	7.500.000.000,00	
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp		14.830.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah :			
1) Semula	Rp	125.000.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	7.214.005.630,37	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp		132.214.005.630,37
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah :			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp		0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah :			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp		0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah :			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp		0,00



e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah :		
1)	Semula	Rp	400.000.000,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	7.805.549.006,00
	Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp	8.205.549.006,00
f.	Penerimaan piutang daerah sejumlah :		
1)	Semula	Rp	0,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp	0,00
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a.	Pembentukan Dana cadangan sejumlah :		
1)	Semula	Rp	0,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pembentukan dan cadangan setelah perubahan	Rp	0,00
b.	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah :		
1)	Semula	Rp	5.850.000.000,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	5.000.000.000,00
	Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp	10.850.000.000,00
c.	Pembayaran pokok utang sejumlah :		
1)	Semula	Rp	0,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp	0,00
d.	Pemberian pinjaman daerah sejumlah :		
1)	Semula	Rp	1.480.000.000,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	2.500.000.000,00
	Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	3.980.000.000,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 11 AUG 2009

BUPATI BANYUMAS

  
NARDJOKO

Diundangkan di Purwokerto  
Pada tanggal 11 AUG 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANYUMAS



M. ISKANDAR ARIFIN, SKM, MSc

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2009 NOMOR 3 SERI A